



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500.14.Y 0334/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintahan Kabupaten Rembang, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Tim penilai internal dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Rembang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Rembang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU sebagai berikut:
1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati.
 2. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
 3. Anggota
 - a. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;

- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

- KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim tersebut diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI REMBANG,


HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 500-14.10334/2026
Tanggal : 21 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN REMBANG TAHUN
2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Fahrudin, S.H., M.H., C.Fr.A.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Koordinator
2.	Budiyono, S.Kom. M.M.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Ketua
3.	Afan Martadi A.P., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris
4.	Khoironi, M.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Moh. Nur Said, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Anggota sebagai Supervisor
6.	Lilis Indrasari, S.T., M.IL	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Sigit Purwanto, S.P., M.M.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Muntahar, S.Kom.	Kepala Bidang Tata Kelola Layanan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Aprilia Hening Puspitasari, S.Sos., M.I.Kom.,	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Nursalam Wahib, S.H., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Achmad Agung Dwi Nugroho, S.Kom.	Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Anggota
12.	Lestianti, S.H.	Kepala Subbagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang	Anggota
13.	Moch. Yusuf Habibi, S.Kom.	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Anggota
14.	Tri Meida Nurcahyanti, S.Stat.	Analisis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Anggota sebagai Admin
15.	Nur Inayah, S.Si	Statistisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Anggota sebagai Operator
16.	Mira Kartika, S.M.	Penata Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,


HARNO